




PERSPEKTIF USHUL FIQH ATAS ZAKAT PROFESI DALAM PEMIKIRAN FIQH KOMTEMPORER

**Hendrik Setiawan¹, Lailatul Mubarrirroh², Muhammad Mamdukh³,
Yuni Rohmah^{*4}, Eny Latifah⁵**

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

^{*}Korespondensi Email : yuniroh2113@gmail.com

<p>Info Article Received : 01 April 2023 Revised : 12 Mei 2023 Accepted : 02 Juni 2023 Publication : 29 Juni 2023</p>	<p>Abstract: <i>The purpose of this research is to find out the perspective of ushul fiqh scholars on professional zakat in contemporary fiqh thinking. The research method used is descriptive qualitative with the type of literature. The results of the study are that there are differences of opinion among contemporary scholars about the amount of professional zakat, namely 2.5% and 20%. Opinion of professional zakat with a level of 2.5%, this is because it is based on qiyas (analogous) to trade zakat. The reason is because professional workers are selling services, thus including tijarah (trade). Professional zakat is calculated based on hawl or not based on hawl. If it is based on hawl, what is subject to zakat is the accumulation (sum) of income for one year. If it is not based on hawl, then the obligation of zakat is carried out when the income reaches the nishab.</i></p>
<p>Keywords: <i>Zakat on Profession, Islamic Philanthropy, Nisab, Ushul Fiqh</i></p> <p>Kata Kunci: Zakat Profesi, Filantropi Islam, Nisab, Ushul Fiqih</p> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p>Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif ulama ushul fiqh atas zakat profesi dalam pemikiran fiqh kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis kepustakaan. Hasil penelitian adalah Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama kontemporer tentang besarnya zakat profesi yaitu 2,5% dan 20%. Pendapat zakat profesi dengan kadar 2,5%, hal ini karena berdasarkan qiyas (dianalogikan) kepada zakat perdagangan. Alasannya karena pekerja profesi adalah menjual jasa, dengan demikian termasuk tijarah (perdagangan). Zakat profesi dihitung berdasarkan hawl atau tidak berdasarkan hawl. Jika berdasarkan hawl, maka yang dikenai zakat adalah akumulasi (penjumlahan) penghasilan selama satu tahun. Jika tidak berdasarkan hawl, maka kewajiban zakat dilaksanakan ketika penghasilan mencapai nishab.</p>

PENDAHULUAN

Ekonomi Syariah memiliki peran dalam mendukung implementasi SDGs di Indonesia dengan segala ekosistem produk yang ada. Mulai dengan produk keuangan, aneka makanan dan minuman halal, enterpreuner Islami dan lain-lain. SDGs memiliki 17 tujuan, antara lain, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan(Latifah,2022).

Selain penting mencapai tujuan dalam SDGs penting juga menjaga ketahanan diri dalam perekonomian. FithrotinF., & LathifahE. (2022) mengatakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Upaya Membangun Ketahanan Diri di Era Pandemi perlu dilakukan dengan menjalankan filantrophy Islam melalui penunaian dalam rukun Islam yang bernama Zakat. Selain itu perlu juga memberikan sentuhan kepada saudara yang lain dalam kebaikan dengan pemberian Infaq, shadaqoh dari hasil kita bekerja.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bercorak ekonomi-sosial dari lima rukun Islam. Yang berdampingan dengan tauhid dan shalat, seseorang yang berzakat barulah sah sebagai orang Islam dan diakui keislamannya.

Zakat itu sangat penting kedudukannya, sehingga dalam al-Qur'an dengan jelas menyebutkan kata zakat yang disandingkan dengan kata shalat sebanyak 72 kali, menurut hitungan Ali Yafie. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian shalat, seperti dalam firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 43: *"Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk."* (Al-Baqarah:43)

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, studi dan kajian tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan, salah satunya yaitu tentang masalah zakat yang mengarah pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Sebab di dalam al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Penjabaran yang tercantum di dalam kitab-kitab fiqih lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan untuk mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi saat ini yang mempunyai banyak sektor industri dalam pelayanan

jasa misalnya, tidak tertampung oleh fiqih yang telah ada itu. Seperti halnya sekarang adalah permasalahan zakat profesi yang masih banyak perdebatan.

Di era modern ini, muncul berbagai jenis profesi baru yang sangat potensial dalam menghasilkan uang dalam jumlah yang besar. Profesi yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama adalah profesi yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Profesi yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu. Profesi yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium. (Riyadi, 2015:110).

Kata ‘filantropi’ (Inggris: *philanthropy*) merupakan istilah yang tidak dikenal pada masa awal Islam, meskipun belakangan ini sejumlah istilah Arab digunakan sebagai padanannya. Filantropi kadang-kadang disebut *al-‘ata’ al-ijtima’i* (pemberian sosial), dan adakalanya dinamakan *al-takaful al-insani* (solidaritas kemanusiaan) atau *‘ata khayri* (pemberian untuk kebaikan). Namun, istilah seperti *al-birr* (perbuatan baik) atau *as-sadaqah* (sedekah) juga digunakan. (Ibrahim, 2008:65).

Dalam bahasa Indonesia, istilah yang cukup sepadan dengan filantropi adalah “kedermawanan sosial”, istilah yang sebenarnya hampir sama tidak populernya bagi rakyat kebanyakan, yang lebih paham dengan istilah dan praktek seperti sedekah, zakat mal, zakat fitrah, sumbangan, dan wakaf. Namun istilah filantropi dipakai karena ada ideologi di belakangnya yang diperjuangkan, seperti halnya istilah masyarakat madani, civil society, dan gender. Filantropi adalah kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan untuk pengentasan masalah sosial (seperti kemiskinan) dalam jangka panjang, misalnya bukan dengan cara memberi ikan tetapi memberi kail dan akses serta keadilan untuk dapat memancing ikan. (Linge, 2015:155) Merujuk pada Alquran dan Hadis, filantropi dalam Islam merupakan perbuatan kebaikan yang dilandasi iman merupakan sedekah. Filantropi, sebagai sebuah kedermawanan, merupakan ajaran etika yang sangat fundamental dalam agama Islam.

Filantropi Islam menjadi pondasi dalam memenuhi maqoshid syariah dalam kehidupan yang mana diimbangi dengan adanya kinerja baik secara individual atau lembaga sosial ekonomi keagamaan yang menjembatani pendistribusian baik berupa amalan wajib rukun Islam yang ketiga yakni membayar zakat. Adapun amalan yang

sunnah yang diterapkan dalam berbagi baik berupa Infaq, Shodaqoh, dan wakaf. (Latifah, E., & Umah, K.:2022).

Filantropi yang diwujudkan oleh masyarakat Islam awal sampai sekarang dalam berbagai bentuk, seperti wakaf, shadaqah, zakat, infak, hibah dan hadiah. Dalam perkembangan sejarah Islam, kegiatan filantropi ini dikembangkan dengan berdirinya lembaga-lembaga yang mengelola sumber daya yang berasal dari kegiatan filantropi yang didasari anjuran bahkan perintah yang terdapat dalam Alquran dan Hadis. Selanjutnya lembaga filantropi ini semakin menunjukkan signifikansinya, di antaranya karena perannya dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial (ekonomi) dalam masyarakat, begitu juga dalam bidang pendidikan, yang memiliki misi dakwah dan penyebaran ilmu. Lebih jauh munculnya berbagai lembaga pendidikan Islam, baik yang disebut madrasah, maupun zawiyah tidak dapat dipisahkan dari peran filantropi Islam. Linge, (2015:158).

Indonesia memiliki lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, shadaqah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Linge, (2015:158)

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari *zakaa* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari harta orang-orang tertentu (*aghniyā'*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Qardhawi, (2004:123)

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari *aghniyā'* (QS.al-Taubah [9]: 103), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (QS.al-Taubah [9]: 60) dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam (QS.al-Dzariyat [51]: 19). Hal tersebut setidaknya tercermin dari firman- firman Allah yang berkaitan dengan perintah zakat. Selain itu, diperkuat pula dengan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal yang diperintahkan untuk mengambil dan mengumpulkan harta

(zakat) dari orang-orang kaya yang kemudian dikembalikan kepada fakir miskin dari kelompok mereka. Qardhawi, (2004:123)

Menurut Latifah (2022:92-102) Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan fundamental dari sistem ekonomi Islam. Zakat juga ibadah maliyah al-ijtima'iyah yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, keberadaan zakat ma'lum min addin bi al-dharurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Rahardjo (1987) menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi. Oleh karena itu ada dua konsep ada dua konsep yang selalu di kemukakan dalam pembahasan mengenai sosial ekonomi Islam yang saling berkaitan yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat (Q.S al-Baqarah [2]: 276). (Qardhawi, 2004:123)

Zakat ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Hal ini dapat terwujud apabila dilakukan pendistribusian kekayaan yang adil.

Zakat mungkin didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi sosial yang mengurus fakir miskin. Namun hendaknya dialokasikan orang-orang yang benar membutuhkan. Untuk menghindari pemberian zakat kepada orang yang salah, maka pembayar zakat hendaknya memastikan dulu.

Dalam khazanah fiqh Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam beberapa kategori, namun tidak menyebut profesi (Qardhawi, 2004:124), yaitu: a). Emas, perak dan uang (simpanan), b. Barang yang di perdagangkan, c. Hasil peternakan, d. Hasil Bumi, e. Hasil tambang dan barang temuan.

Menurut KBBI profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Kata Profesi sendiri berasal dari bahasa latin "*Proffesio*" yang mempunyai dua definisi yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam definisi yang lebih luas menjadi kegiatan

“apa saja” dan “siapa saja” untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik.(Qardhawi:124)

Dalam terminologi Arab, zakat penghasilan dan profesi lebih populer disebut dengan istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihanal- hurrah*, atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Istilah itu digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab *Fiqhuz Zakah* dan juga oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Qardhawi, (2004:124)

Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf al-Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium. Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab. Qardhawi, (2004:125).

Ushul fiqh merupakan gabungan dari dua kata, yakni ushul yang berarti pokok, dasar, pondasi, dan kata “fiqh” secara literal berarti paham atau mengerti tentang sesuatu, kemudian mendapat tambahan ya’ nisbah yang berfungsi mengkategorikan atau penjenisan. Bahrudin, (2019:6) Penggunaan kata fiqh dengan pengertian "paham", antara lain tersebut dalam QS al-Taubah 122 disebutkan :

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ لِيُذِخَّرُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا أَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya : *Hendaklah setiap golongan dari mereka ada sekelompok orang yang pergi untuk memamahmi ajaran agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika kembali kepada mereka. (QS al-Taubah : 122)*

Adapun pengertian fiqh secara terminologis atau menurut istilah syarak adalah :

الفقه: هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية

Artinya : *Fiqh ialah pemahaman tentang hukum-hukum syarak yang berkenaan dengan amaliah manusia yang diambil dari dalil-dali syarak yang terperinci.*

Sebagai nama dari suatu bidang ilmu dalam khazanah studi keislaman, para ulama mengungkapkan definisi ilmu ushul fiqh dalam berbagai redaksi. Menurut Abdul Wahab Khallaf, ushul fiqh adalah :

العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها الى استفادة الاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية

Artinya : *Pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan kajian-kajian yang digunakan untuk menemukan hukum-hukum syarak suatu perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.*

Di pihak lain, secara detail Abu Zahrah mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh adalah :

العلم بالقواعد التي ترسم المناهج الأحكام العملية من ادلتها التفصيلية

Artinya : *Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada mujtahid tentang metode-metode untuk mengambil hukum-hukum suatu perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci.*

Sedangkan menurut Abdul Hamid Hakim ushul fiqh adalah dalil fiqh secara global, seperti ucapan para ulama: suatu yang dikatakan sebagai perintah adalah menandakan sebuah kewajiban, suatu yang dikatakan sebagai larangan adalah menandakan sebuah keharaman, dan suatu yang dikatakan sebagai perbuatan Nabi Muhammad saw., ijmak dan qiyas (analogi) adalah sebuah hujjah.

Berdasarkan penjelasan di atas, karenanya ushul fiqh juga dikatakan sebagai kumpulan kaidah atau metode yang menjelaskan kepada ahli hukum Islam (fukaha) tentang cara menetapkan, mengeluarkan atau mengambil hukum dari dalil-dalil syarak,

yakni Alquran dan Hadis Nabi atau dalil- dalil yang disepakati para ulama.(Bahrudin, 2019:6)

Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, terutama berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama ahli ilmu ushul fiqh dapat diketahui bahwa ruang lingkup kajian (*maudhu'*) dari ilmu ushul fiqh secara global, di antaranya:

1. Sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya.
2. Bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut.
3. Metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya.
4. Syarat – syarat orang yang berwenang melakukan istinbat (mujtahid) dengan berbagai permasalahannya.

Menurut Al-Ghazali (Bahrudin, 2019:6), dalam kitab al-Mustashfa ruang lingkup kajian ushul fiqh ada 4, yaitu:

1. Hukum-hukum syarak, karena hukum syarak adalah *tsamarah* (buah /hasil) yang dicari oleh ushul fiqh.
2. Dalil-dalil hukum syarak, seperti al-Kitab, Sunah dan ijmak, karena semuanya ini adalah *mutsmir* (pohon).
3. Sisi penunjukkan dalil-dalil (*wujuh dalalah al-adillah*), karena ushul fiqh ini merupakan thariq al-istitsmar (proses produksi). Penunjukan dalil-dalil ini ada 4, yaitu *dalalah bil manthuq* (tersurat), *dalalah bil mafhum* (tersirat), *dalalah bil dharurat* (secara pasti), dan *dalalah bil ma'na al-ma'qul* (makna yang rasional).
4. Mustatsmir (produsen) yaitu mujtahid yang menetapkan hukum berdasarkan dugaan kuatnya (*zhan*). Lawan kata mujtahid adalah muqallid yang wajib mengikuti mujtahid.

Sedangkan menurut Satria Effendi, sebagaimana dikutip oleh Suyatno, memerinci objek kajian ushul fiqh meliputi 4 (empat) bagian yaitu :

1. Pembahasan mengenai hukum syarak dan yang berhubungan dengannya, seperti hakim, *mahkum fiqh*, dan *mahkum 'alaih*.
2. Pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil-dalil hukum.
3. Pembahasan tentang cara menggali dan menarik hukum dari sumber-sumber dan dalil-dalil.
4. Pembahasan tentang *ijtihad*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa objek pembahasan ilmu ushul fiqh berkisar pada dalil-dalil syarak dari segi penunjukannya kepada suatu hukum secara global. Hal ini dapat dipahami dari gambaran bahwa penunjukan al-Quran kepada hukum tidak hanya menggunakan satu bentuk kata tertentu, melainkan

menggunakan berbagai bentuk kata, seperti bentuk *amr*, *nahi*, kata yang bersifat umum, mutlak dan sebagainya. Dengan kata lain, objek kajian ushul fiqh adalah segala metode penetapan hukum-hukum yang berdasarkan pada dalil-dalil global tersebut yang bermuara pada dalil syarak ditinjau dari segi hakikatnya, kriterianya dan macam-macamnya.

Sebagai bentuk zakat yang belum ada contoh konkretnya pada zaman Rasulullah SAW, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan. Dalam permasalahan zakat profesi memerlukan hukum baru yang mampu menjawab ketidakpastian dan keraguan masyarakat banyak, karena seiring perkembangan zaman maka semakin kompleks profesi-profesi yang bermunculan yang menimbulkan perbedaan pandangan dan pendapat di antara para ulama terkait hukum, ketentuan nisab, kadar, haul dan perhitungannya. Perbedaan ulama dalam permasalahan zakat profesi timbul dari perbedaan dalil yang digunakan para ulama dalam menggali hukum untuk menetapkan status zakat profesi dengan demikian melahirkan istinbath hukum yang berbeda-beda.

Dari uraian di atas, zakat profesi masih banyak perbedaan pendapat terkait profesi apa saja yang masuk dalam katagori wajib zakat profesi, dan perhitungan zakat profesi. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan alasan mengapa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dasar dan dalil apa yang mereka gunakan untuk menetapkannya, padahal zakat profesi ini termasuk dalam permasalahan baru pada zaman Rasulullah SAW. belum pernah ada, karena perkembangan zaman profesi-profesi baru yang belum secara detail ditetapkan profesi apa saja yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dan ketentuan nisab zakat profesi.

Dari perbedaan yang ada terkait pendapat para ulama ushul fiqh atas zakat profesi di era komtemporer patut untuk dibahas lebih dalam. Karena hal ini menjadi daya tarik sehingga kami tertarik mengangkat tema penelitian dengan fokus Perspektif Ushul Fiqih Atas Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Komtemporer.

METODE

Penelitian ilmiah adalah suatu prosedur yang sistematis, logis, empiris dan konseptual yang nantinya akan menciptakan kebenaran atas apa yang telah diteliti. Penelitian ilmiah juga dipandang sebagai solusi atas segala permasalahan yang ada disekitar kehidupan yang dibuktikan secara empiris dan teoritis dengan menggunakan prosedur dan tehnik yang tepat (Latifah, 2021).

Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian (V.Wiratna Sujarweni, 2014:57).

Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis (Sukardi, 2013:33). Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Sementara itu, dilihat dari teknik penyajian datanya, peneliti menggunakan pola deskriptif. Pola deskriptif yang dimaksud adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Untuk memperoleh data maka peneliti membandingkan data yang berasal dalam Al-Qur'an, Hadist, dan buku fiqh zakat kontemporer yang membahas tentang zakat profesi. Selain itu juga data yang diperoleh bisa dari buku, jurnal, artikel, yang berhubungan dengan zakat profesi berdasarkan pemikiran ulama fiqh kontemporer dan hal-hal yang menjadi relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Ruang Lingkup Zakat Profesi

Dalam terminologi Arab, zakat penghasilan dan profesi lebih populer disebut dengan istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihanalhurrah*, atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Istilah itu digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab *Fiqhuz Zakah* dan juga oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. (Sutardi, dkk., 2017: 99)

Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf al Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan

bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium. Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya.

Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab. (Sutardi,dkk., 2017: 100).

Zakat profesi menurut para penggagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab. Misal profesi dokter, konsultan,advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya. (Sutardi,dkk., 2017: 102).

Ruang lingkup zakat profesi melibatkan perhitungan dan pembayaran zakat atas pendapatan yang diperoleh melalui berbagai jenis pekerjaan atau profesi, seperti gaji, upah, honorarium. Pada dasarnya, zakat profesidikenakan pada pendapatan kumulatif seseorang selama satu tahun.

Sejarah Zakat Profesi

Zakat profesi tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Qardhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah.(Riyadi, 2015:113).

Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf Qardhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul *Fikih Zakat* yang terbit tahun 1999. Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah, baik BAZDA atau BAZNAS, maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya. (Riyadi, 2015:113)

Perhitungan Zakat Profesi

Dalam perhitungan zakat profesi perlu memperhatikan beberapa ketentuan dari para ulama yang tentunya sebelumnya telah melakukan kajian dengan mengali hukum Islam dan didasarkan dengan sumber hukum lainnya untuk dapat menentukan perhitungan zakat yang tepat.

Menurut riwayat dari Ibn Abi Syaibah dari Hubairah bahwa Ibn Mas'ud selalu membayar zakat gajinya setiap 1000, zakat yang dikeluarkannya adalah 25, jadi kalau dipersentase adalah 2,5%. Nisab zakat pendapatan/profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras. Hal ini berarti bila harga beras adalah Rp 4.000/kg maka nisab zakat profesi adalah 520 dikalikan 4000 menjadi sebesar Rp 2.080.000. Namun mesti diperhatikan bahwa karena rujukannya pada zakat hasil pertanian yang dengan frekuensi panen sekali dalam setahun, maka pendapatan yang dibandingkan dengan nisab tersebut adalah pendapatan selama setahun (Setiawan, 2011:205)

Menurut Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut 2 (dua) cara: Pertama, Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 6.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times 6.000.000 = \text{Rp. } 150.000$ perbulan atau Rp. 1.800.000 pertahun.(Sutardi,dkk., 2017: 105).

Kedua, Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 6.000.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 4.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times (6.000.000 - 4.000.000) = \text{Rp } 50.000$ perbulan atau Rp 600.000,- pertahun.

Pembahasan

Perspektif Ushul Fiqih Atas Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer

Dalam pemikiran fiqih kontemporer atas zakat profesi dalam perspektif ushul fiqih diungkapkan oleh beberapa ulama ahli fiqih atas hal tersebut. Berikut adalah perspektif ushul fiqih yang diutarakan oleh ulama-ulama atas zakat profesi dalam pemikiran fiqih kontemporer:

1. Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Dr. Yusuf Al-Qardhawi adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Al-Qardhawi membahas masalah ini dalam bukunya *Fiqh Zakat* yang merupakan disertasinya di Universitas Al-Azhar, dalam bab *زكاة كسب العمل و المهن الحرة* (zakat hasil pekerjaan dan profesi). (Qardhawi, 1995:314)

Dr. Yusuf Al-Qardhawi bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdul Wahhab Khalaf. Namun karena kitab “*Fiqhuz Zakah*” itulah makasosok Al-Qardhawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi. (Qardhawi, 1995:314)

Menurut Al-Qardhawi, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk al-maal al-mustafaad (harta perolehan). Al-maal al-mustafaad adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Al-Qardhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud) dan sebagian tabi’in (seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari al-maal al-mustafaad pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul (dimiliki selama satu tahun qamariyah). (Qardhawi, 1995:314)

Bahkan Al-Qardhawi melemahkan hadis yang mewajibkan haul bagi harta zakat, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib RA, bahwa Nabi SAW bersabda “Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya haul.” (HR Abu Dawud). Alasan Yusuf Qardhawi menganggap lemah (dhaif) hadis tersebut, karena adaseorang periwayat hadis bernama Jarir bin Hazim yang dianggap periwayat yang lemah. (Yusuf Al-Qardhawi, I/491-502; Wahbahaz-Zuhaili., II/866). (Qardhawi, 1995:314)

Inti pemikiran Al-Qardhawi, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan.

Bahwasanya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul. Sementara Al-Qardhawi dan juga para

pendukung zakat profesi berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu haul.

2. Dr. Abdul Wahhab Khalaf

Dalam kitab *Fiqhuz zakah*, Al-Qardhawi tegas menyebutkan bahwa pendapatnya yang mendukung zakat profesi bukan pendapat yang pertama. Sebelumnya sudah ada tokoh ulama Mesir yang mendukung zakat profesi, yaitu Abdul Wahhab Khalaf. Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli hadits, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih. Salah satu karya utama beliau adalah kitab *Ushul Fiqih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, dan juga dalam masalah tafsir, *Nur min Al-Islam*. (Qardhawi, 1995:314).

Dr. Abdul Wahhab Khalaf dimasukkan di kalangan pendukung zakat profesi dengan alasan dialah orang yang memberi inspirasi awal kepada Dr. Yusuf Al-Qardhawi tentang pemikiran dan ide dicetuskannya zakat profesi.

3. Syeikh Muhammad Abu Zahrah

Namun anehnya kalau dirujuk langsung kepada pendapat Dr. Abdul Wahhab Khalaf, sebenarnya lebih tepat didudukkan sebagai orang yang tidak sejalan dengan zakat profesi. Dalam kuliah yang disampaikan tentang zakat, disebutkan bahwa zakat profesi itu wajib, namun harus memenuhi syarat haul dan nishab dulu. Sedangkan penghasilan kerja dan profesi diambil zakatnya apabila telah dimiliki selama setahun dan telah mencapai nishab. (Qardhawi, 1995:314).

Selain Abdul Wahhab Khalaf, di kitab *Fiqhuz zakah*, Al-Qardhawi juga menyebutkan bahwa Syeikh Abu Zahrah termasuk orang yang mendukung adanya zakat profesi. Syeikh Muhammad Abu Zahrah (1898- 1974) adalah guru dari Al-Qardhawi. Abu Zahrah adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia. (Qardhawi, 1995:314).

Namun kalau ditelaah fatwa Abu Zahrah dan juga Abdul Wahhab Khalaf dengan cermat, sebenarnya yang mereka fatwakan bukan zakat profesi yang umumnya dimaksud. Sebab ada syarat haul dan nishab. Kalau ada kedua syarat itu, setidaknya syarat haul, maka zakat itu lebih merupakan zakat atas harta yang ditabung atau disimpan. Padahal inti dari zakat profesi itu tidak membutuhkan haul, sehingga begitu diterima, langsung terkena zakat. Namun rupanya Dr. Yusuf

Al-Qardhawi bersikeras menggolongkan mereka sebagai pendukung zakat profesi, padahal yang dimaksud agak berbeda kriterianya.

4. Dr. Muhammad Al-Ghazali

Dalam fatwanya. Dr. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat. Maka dokter, pengacara, insinyur, produsen, pegawai dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hartamereka yang terhitung besar itu.

5. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc

Di Indonesia, salah satu icon zakat profesi yang cukup terkenal adalah Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc. sebagaimana naskah disertasi doktor yang diajukannya. Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS ini mencoba mendefinisikan profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan. (Hafiduddin, 2001:212)

Dalam disertasi doktor yang berjudul Zakat dalam Perekonomian Modern, yang berhasil diraihnya lewat Universitas Islam Negeri Jakarta, paling tidak beliau menyebutkan bahwa setidaknya ada sepuluh jenis zakat di masa modern, yaitu: Zakat Profesi, Zakat Perusahaan, Zakat Surat Berharga, Zakat Perdagangan Mata Uang, Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan, Zakat Madu dan Produk Hewani, Zakat Investasi property, Zakat Asuransi Syari'ah, Zakat Usaha Tanaman Angrek, Walet, Ikan Hias dan Zakat Sektor Rumah Tangga. (Hafiduddin, 2001:212)

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa, zakat profesi menurut fiqh kontemporer dari ke empat buku yang telah dikaji oleh penulis, dua diantaranya berbeda dalam menganalogikan (*qiyas*) zakat profesi. Yusuf Qardawi dan Muhammad Hadi mempunyai kesamaan dalam menganalogikan zakat profesi dengan zakat emas yang *nisab*-nya 85 gram emas murni dan kadar sebesar 2,5 % yang dapat ditunaikan tahunan maupun bulanan dari pendapatan bersih. Sedangkan, M. Ali Hasan selain menganalogikan dengan zakat emas atau perdagangan dengan *nisab* 93,6 gram emas, juga menganalogikan dengan zakat pertanian dengan *nisab* 750 kg padi dengan kadar sebesar 10 % atau 5 % dan cukup *haul*. Dan yang terakhir, Dindin Hafidhuddin menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian yang *nisab*-nya 653 kg padi atau 56 gandum dengan kadar zakat sebesar 5 %, yang dapat ditunaikan tahunan maupun bulanan dan pada zakat

rikaz tanpa nisab dengan kadar zakat 20% yang dibayarkan setiap kali menerima. Selanjutnya, Fatwa MUI no.3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan telah menetapkan dengan menganalogikan pada zakat emas murni dengan *nisab* 85 gram dan kadar 2,5 %.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang yang relatif banyak) dengan berbagai cara melalui suatu keahlian tertentu. Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama kontemporer tentang besarnya zakat profesi yaitu 2,5% dan 20%. Pendapat zakat profesi dengan kadar 2,5%, hal ini karena berdasarkan qiyas (dianalogikan) kepada zakat perdagangan. Alasannya karena pekerja profesi adalah menjual jasa, dengan demikian termasuk tijarah (perdagangan). Zakat profesi dihitung berdasarkan hawl atau tidak berdasarkan hawl. Jika berdasarkan hawl, maka yang dikenai zakat adalah akumulasi (penjumlahan) penghasilan selama satu tahun. Jika tidak berdasarkan hawl, maka kewajiban zakat dilaksanakan ketika penghasilan mencapai nishab.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Sastia. (2022). PENGARUH AKAD ASURANSI KONVENSIONAL TERHADAP PRINSIP SYARIAH (STUDI KASUS BANK MUAMALAT KOTA BAUBAU). *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(01), 1–15. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i01.121>
- Arifatin, N. ., Rohmah, Y., & Latifah, E. (2022). IMPLEMENTASI AKUNTANSI GADAI SYARIAH (RAHN) DENGAN AKAD QARDH DAN IJARAH DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG KRANJI SESUAI PSAK NO. 107. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(02), 53–70. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v1i02.989>
- Arifatin, N., Primadia Nabila Putri, Muhammad Ainur Rokhman, & Eny Latifah. (2023). PENGENALAN BUDAYA FILANTROPI ZAKAT INFAQ SHADAQAH WAKAF PADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD DARUL JANNAH AL-MA'WA LAMONGAN . *JIEM : Journal Of International Entrepreneurship And Management*, 2(01), 1–20. <https://doi.org/10.62668/jiem.v2i01.691>
- Aswawi, N. . (2022). PENETAPAN HARGA HASIL PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PASAR PELELANGAN

- IKAN KOTA KENDARI). *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(04), 193–210. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v1i04.354>
- Bahrudin, M. (2019). *ILMU USHUL FIQH*. Bandar Lampung, Indonesia: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Dheny Adresima, R. ., & Latifah, E. . (2023). ANALISIS EKONOMI ISLAM ATAS JUAL BELI (MINDRING) DI DESA SENDAHARJO LAMONGAN. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(03), 135–149. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i03.488>
- Eny Latifah, Lutfi Auliyah, Yazid Al-Busthomi, & Lailiyatul Azizah. (2022). ANALISIS SWOT DALAM MENGEMBANGKAN UNIT USAHA PADA KOPERASI SYARIAH . *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02), 75–91. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.340>
- Ernawati, E. (2022). ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP DEVIDEN PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2012-2016. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(03), 263–280. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i03.269>
- FithrotinF., & LathifahE. (2022). PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT UPAYA MEMBANGUN KETAHANAN DIRI DI ERA PANDEMI. *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*, 3, 37-54. Retrieved from <https://proceedings.uinsby.ac.id/index.php/ACCE/article/view/1047>
- Hafiduddin, didin. (2001). *PANDUAN PRAKTIS TENTANG ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH*. Jakarta, Indonesia : Gema Insani.
- Huda, Nurul., Effendi., dan Zulihar. (2012). ZAKAT DALAM PENDEKATAN KONTEMPORER. *Jurnal Pro Bisnis*. 1 (5), 1-22. <http://dx.doi.org/10.35671/probisnis.v5i1.314>
- Ikke Nur Safitri, Mitha Fahni Sahira, Nadiatur Rohmah Al-Khoiriyah, Nafilah Sobibatur Rohmah, & Eny Latifah. (2023). PENERAPAN ZAKAT HASIL LAUT: STUDI KASUS RUKUN NELAYAN DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN. *JIEM : Journal Of International Entrepreneurship And Management*, 2(01), 45–71. <https://doi.org/10.62668/jiem.v2i01.693>

- Kharisma, K., Ayu Ciptaningsih, S. ., Cigmawanti Septianingsih, C. ., & Hanifah, N. . (2023). PENGARUH STRATEGI PEMASARAN TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH NASABAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(04), 208–220. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i04.817>
- Latifah, E., & Umah, K. (2022). MODERASI BERAGAMA: OPTIMALISASI LEMBAGA SOSIAL EKONOMI KEAGAMAAN DENGAN FILANTROPY ISLAM. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6(1), 98-103. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.397>
- Latifah, E. (2021). PENERAPAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF SEBAGAI STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL PADA SHARIA MICRO FINANCE INSTITUTION. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1),1-14. <https://doi.org/10.37680/ijief.V1i1.841>
- Latifah, Eny. (2021). PENELITIAN DALAM BIDANG EKONOMI ISLAM. METODE PENELITIAN EKONOMI ISLAM, Jawa Barat: CV. MEDIA SAINS INDONESIA. https://www.researchgate.net/profile/Andi-Triyawan/publication/356595379_METODE_PENELITIAN_EKONOMI_ISLAM/links/61a38ad97323543e2110637c/METODE-PENELITIAN-EKONOMI-ISLAM.pdf#page=60
- Latifah, E. . (2022). PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI INDONESIA . *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(03), 108–120. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v1i03.275>
- Linge, Abdiansyah. (2015). FILANTROPI ISLAM SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN EKONOMI. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2 (1), 154-171. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>
- Pratama, R. D., Ilma, A. N. ., Shohibus Shulton, M. ., Rohmat, S. ., Afandy, S. ., & Latifah, E. . (2023). PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH ZISWAF BERDASARKAN PSAK109. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 59–72. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i02.541>
- Qardhawi, Yusuf. (1995). KIAT ISLAM MENGENTASKAN KEMISKINAN, terjemahan. Jakarta, Indonesia: Gema Insani Press.

- Riyadi, Fuad. (2015). KONTROVERSI ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 110-132. <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i1.1538>
- Rizkiani, R. (2022). IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI ONLINE. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(04), 211–227. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v1i04.480>
- Rohmatul Umah, S., Putri Lestari, A. ., Nur Habib, A. A. ., Masyfu’i, M. W. ., & Latifah, E. . (2023). BISNIS MULTI LEVEL MARKETING (E-COMERCE): PANDANGAN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SYARIAH) DI INDONESIA . *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 45–58. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i01.534>
- Sukardi. (2013). METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN KOMPETENSI DAN PRAKTIKNYA. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- V.Wiratna Sujarweni. (2014). METODEOLOGI PENELITIAN. Yogyakarta : Pustaka Baru Perss.
- Sutardi,. Irwan, Muhammad dan Rois, I. (2017). IMPLEMENTASI KAIDAH-KAIDAH ISLAM DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Kkeuangan dan Perbankan*, 1(2), 97-109. <http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v2i1.94>
- Setiawan, Deny. (2011). ZAKAT PROFESI DALAM PANDANGAN ISLAM. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 1 (2), 205. Diambil dari <https://jsep.ejournal.unri.ac.id/index.php/JSEP/article/view/534>
- Wanala Abdillaika Martiwi, Ismy Tsaniyah Nur Rohmawati, Muhammad Mamdukh, Primadia Nabila Putri, & Eny Latifah. (2022). AKUNTANSI SYARIAH UNTUK PRODUK WADIAH YAD DHAMANAH PADA KOPERASI SYARIAH KSPPS BINA SYARIAH UMMAH BANJARWATI PACIRAN LAMONGAN. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02), 61–74. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.344>
- Yusuf, Y., Latifah, E. ., & Yusuf, M. B. . (2023). PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM DALAM MARK UP PRICING UNTUK MENENTUKAN HARGA JUAL EMAS . *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(04), 178–190. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i04.939>